

EFEKTIVITAS UU NO. 23 TAHUN 2004 TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DALAM MELINDUNGI HAK PEREMPUAN

Husni Mubaroq¹, Eko Yudianto Y², Nadila Febriyanti³
husni999fisip@upm.ac.id¹, ekoyudianto@upm.ac.id²,
nadilalala08@gmail.com³
Universitas Panca Marga

ABSTRAK

Perilaku tindak kekerasan terhadap perempuan terutama KDRT, melihat seberapa efektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap tugas Pemerintah Kota Probolinggo dalam melindungi hak perempuan. Menunjukkan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 telah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan domestik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan domestik, dan mendorong Pemerintah Kota Probolinggo untuk menyediakan layanan yang dimaksudkan untuk perempuan korban kekerasan domestik. Meskipun, budaya patriarki, akses terbatas ke informasi, dan sumber daya yang terbatas masih merupakan hambatan untuk melindungi hak perempuan. Menyarankan agar masyarakat lebih proaktif dalam melaporkan kasus KDRT, lebih banyak sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004, lebih banyak kolaborasi, dan lebih banyak sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deksriptif yaitu melalui tahap wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi pada perempuan terutama KDRT di Kota Probolinggo masih tergolong meningkat dan menurun setiap tahun, kurangnya tenaga ahli yang menangani langsung khususnya perempuan, dari langkah-langkah perbaikan dalam menangani kasus tersebut Peran pemerintah Kota Probolinggo (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) cepat dan sigap dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi di Kota Probolinggo bersama pihak-pihak instansi lainnya yang ikut serta dalam menangani kasus kekerasan.

Kata Kunci: Efektivitas, Peran, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, dan Hak Perempuan.

ABSTRACT

Violent behavior against women, especially domestic violence, looks at how effective Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (KDRT) is in the Probolinggo City Government's duties in protecting women's rights. Shows that Law no. 23 of 2004 has provided legal protection for women victims of domestic violence, increased public awareness about domestic violence, and encouraged the Probolinggo City Government to provide services intended for women victims of domestic violence. Although, patriarchal culture, limited access to information, and limited resources are still obstacles to protecting women's rights. Suggesting that the public be more proactive in reporting cases of domestic violence, there is more socialization of Law no. 23 of 2004, more collaboration, and more human resources. This research uses descriptive qualitative research methods, namely through interviews, observation and documentation stages. The results of this research show that violence that occurs against women, especially domestic violence in Probolinggo City, is still increasing and decreasing every year, there is a lack of experts who handle it directly, especially women, of corrective steps in handling these cases. The role of the Probolinggo City government (Women's Empowerment Social Service and Child Protection) quickly and swiftly in handling cases of violence that occurred in Probolinggo City together with other agencies that participated in handling cases of violence.

Keywords: Effectiveness, Role, Law no. 23 of 2004, and Women's Rights.

PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis gender, yang juga dikenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga, masih dialami oleh perempuan di Indonesia. Kekerasan ini sering terjadi di mana pelaku dikenal dan dekat dengan korban. Misalnya, suami melakukan kekerasan terhadap istri, ayah melakukan kekerasan terhadap anak, paman melakukan kekerasan terhadap keponakan, dan kakek melakukan kekerasan terhadap cucu. Selain itu, KDRT juga dapat didefinisikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah terhadap perempuan. Indonesia dapat menerapkan konsep negara hukumnya, Pancasila, secara mandiri sebagai negara hukum. Untuk mencapai hal ini, Indonesia memastikan kesejahteraan bagi setiap warganya, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan hak perempuan. karena kekerasan seksual terhadap wanita melanggar hukum.

Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah tonggak sejarah di Indonesia yang melakukan terobosan untuk mengakhiri semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di rumah tangga atau keluarga; itu juga terjadi di masyarakat umum dan di wilayah negara. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus mengambil perhatian terhadap berbagai kasus kekerasan terhadap wanita. karena negara harus melindungi semua warganya.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sebagai kewajiban hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian, kedamaian, dan keuntungan secara lisan maupun tulisan. Dan organisasi, baik pemerintah maupun swasta, harus menjaga korban kekerasan. Korban berhak atas layanan hukum, rahasia, dan psikologis.

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Probolinggo terus meningkat. Menurut Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Probolinggo, ada 20 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 9 kasus KDRT. Dari tahun 2022 hingga agustus, ada 14 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 7 kasus KDRT. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan, seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk mencegah masalah tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan negara jaminan untuk mencegah kekerasan di dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan di dalam rumah tangga, dan melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan di dalam rumah tangga.

METODE

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada, baik dalam domain ilmiah maupun rekayasa manusia, dengan penekanan yang lebih besar pada karakteristik, kualitas, dan hubungan antara kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif menggambarkan kondisi secara keseluruhan daripada memperlakukan, mengubah, atau mengubah variabel yang diteliti. Satu—hanya penelitian, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang diberikan. Pendekatan kualitatif biasanya menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan konstruktivisme (seperti makna jamak dari pengalaman individual, makna yang dibangun secara sosial dan historis untuk mengembangkan teori atau pola),

advokasi/partisipatori (seperti orientasi politik, isu, kolaboratif, atau orientasi perubahan), atau keduanya, seperti yang ditunjukkan oleh Emzir (2013:28) Sugiyono (2017: 7-8).

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sumber data primer adalah Wawancara, diskusi, dan pengamatan langsung di tempat penelitian memberikan informasi. Informasi diperoleh dari informan sebagai sumber data utama penelitian, dari hasil data primer yaitu menggunakan hasil wawancara pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dan UPTD PPA Kota Probolinggo. Dan sumber data sekunder adalah Data diperoleh dari sumber data yang tidak langsung, seperti melalui dokume. Sumber data sekunder mendukung informasi yang diperoleh dari sumber data primer, seperti literatur, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan laporan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Probolinggo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. EFEKTIVITAS

Efektifitas adalah perbandingan antara output dengan target atau hasil, sedangkan efektif adalah kemampuan untuk memilih antara berbagai opsi yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu, menurut Zaidan Nawawi (2013:188). Pemimpin yang efektif adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memilih apa yang harus mereka lakukan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan mereka. Ciri-cirinya termasuk kinerja yang efektif dalam penggunaan sumber daya dan kinerja yang efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran berbagai kebijakan dan programnya, kesemuanya ditunjukkan untuk kepentingan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara.

Penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan masyarakat dikenal sebagai efektif. Cara terbaik untuk memahami efektivitas, menurut Samodra Wijaya dalam Zaidan Nawawi (2013:189), adalah dengan mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal organisasi, Bastian dalam Zaidan Nawawi (2013:190) menjelaskan bahwa efektivitas dapat diukur dengan menilai seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan tertentu yang harus dicapai, dan definisi ini sangat jelas.

B. PERAN

Peran, menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015:224), dapat didefinisikan sebagai set rumus yang membatasi perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Hanafie (2016:165-166) menyatakan bahwa tindakan peranan penting karena mengatur perilaku seseorang dan membantu mereka melaksanakan hak dan tanggung jawab yang diberikan oleh kedudukannya. Selain itu, menurut Bruce J. Cohen, peran peran terdiri dari beberapa bagian, seperti:

1. Peranan nyata (Anacted Role) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan
2. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu
3. lingkup peranan (Role Set) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

Teori hukum Hans Kelsen menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk menguji legitimasi hukum adalah dengan memastikan bahwa norma yang termasuk dalam sistem norma dapat menderivasikan legitimasi norma dasar yang membentuk tata hukum. Karya Hans Nawiaski, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*,

menjelaskan evolusi teori Hans Kelsen tentang pemikiran tentang hierarki dan validitas norma piramidal. Norma-norma ini kemudian

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga. Pada awalnya, korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menimpa mereka, terutama sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Karena pada saat itu belum ada payung hukum dan masyarakat secara keseluruhan berpendapat bahwa mengungkap masalah rumah tangga adalah sesuatu yang tidak pantas, memalukan, dan sangat pribadi sehingga tidak perlu intervensi dari pihak luar, bahkan jika masalah rumah tangga itu sebenarnya sudah mengarah pada kekerasan. Pada tanggal 22 September 2004, pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

D. HAK-HAK PEREMPUAN

Perempuan menghadapi diskriminasi dan persepsi negatif dalam masyarakat. Mereka dapat mengalami diskriminasi di tempat kerja, dalam keluarga mereka (khususnya mereka yang menikah), dan di masyarakat umum. Banyak pihak, terutama perempuan, menyadari pentingnya mendukung hak perempuan sebagai hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi sebagai akibat dari diskriminasi ini. Jenis-jenis hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum tersebut antara lain:

- 1) Hak – Hak Perempuan di Bidang Politik
- 2) Hak-Hak Perempuan di Bidang Kewarganegaraan
- 3) Hak-hak Perempuan di Bidang Pendidikan dan Pengajaran
- 4) Hak-Hak Perempuan di Bidang Profesi dan Ketenagakerjaan
- 5) Hak-Hak Perempuan di Bidang Kesehatan
- 6) Hak-Hak Perempuan untuk Melakukan Perbuatan Hukum
- 7) Hak-Hak Perempuan dalam Ikatan atau Putusnya Perkawinan

1. EFEKTIVITAS UU NO. 23 TAHUN 2004 TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DALAM MELINDUNGI HAK PEREMPUAN

Melalui hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dan melalui beberapa indikator dari teori efektivitas menurut Bastian dalam Zaidan Nawawi (2013:190) yaitu :

- Output: Teori efektivitas dapat digunakan untuk menilai seberapa baik program atau kebijakan melindungi perempuan dari kekerasan. Mengukur indikator output sangat penting karena dapat menunjukkan apakah program atau kebijakan mencapai tujuannya secara efektif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa di kota Probolinggo, khususnya di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, telah dilakukan berbagai upaya untuk memberdayakan perempuan dan melindungi korban kekerasan perempuan dari berbagai layanan yang menangani langsung korban kekerasan perempuan, salah satunya adalah kantor UPTD PPA (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak). Berdasarkan tanggapan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.
- Kebijakan: Indikator kebijakan terkait erat dengan faktor keberhasilan dan faktor penghambat dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Probolinggo. Membuat kebijakan yang menyeluruh yang mempertimbangkan faktor-faktor ini dapat meningkatkan kinerja program dan kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, adanya kebijakan yang mempertimbangkan faktor keberhasilan dan faktor penghambat dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Probolinggo akan membantu meningkatkan kinerja penanganan kasus kekerasan

terhadap perempuan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor keberhasilan dalam menangani kasus kekerasan perempuan KDRT di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dan UPTD PPA (Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) adalah mediasi. Mediasi membantu pelaku dan korban mencapai kesepakatan, yang merupakan komponen penting dalam penyelesaian kasus kekerasan perempuan KDRT.

- Prosedur: Untuk menilai efektivitas kerjasama antar lembaga dalam menangani kasus KDRT dan mempertahankan hak perempuan di Kota Probolinggo, indikator prosedur mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait mulai dari pelaporan kasus hingga pemulihan korban. Indikator prosedur ini merupakan alat penting untuk menilai kerjasama antar lembaga dalam menangani kasus KDRT dan mempertahankan hak perempuan di Kota Probolinggo. Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di Probolinggo adalah Kepolisian Kota Probolinggo (POLRES), Kejaksaan Negeri, Pengadilan Agama, dan LSM. Sangat penting bagi mereka untuk bekerja sama untuk membantu korban dan menangani kekerasan terhadap perempuan dengan lebih baik dan efektif.

2. PERAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TERHADAP LANGKAH – LANGKAH PERBAIKAN YANG DIAMBIL UNTUK MELINDUNGI HAK – HAK PEREMPUAN

Melalui hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dan melalui beberapa indikator dari teori peran menurut Bruce J. Cohen yaitu :

- Peranan nyata (Anacted Role): Peran Nyata (Anacted Role) adalah bagaimana seseorang benar-benar menjalankan tugasnya. Teori peran dapat digunakan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan untuk memahami peran individu dan kelompok dalam mencegah, menanggapi, dan mengatasi kekerasan tersebut. Karena tidak hanya korban kekerasan sendiri yang melaporkan, tetapi juga orang terdekat mereka, keluarga mereka, tenaga medis, dan petugas kepolisian yang melaporkan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat semakin peduli dengan masalah kekerasan dan lebih berani untuk melaporkannya.
- Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role): Peranan yang dianjurkan adalah cara yang diharapkan masyarakat kita untuk melakukan sesuatu. Ada banyak tanggung jawab dan ekspektasi yang terkait dengan posisi ini. Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo dapat menggunakan indikator ini untuk meningkatkan kinerja dan menyediakan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) adalah lembaga yang bertanggung jawab di Kota Probolinggo untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran.
- Lingkup Peranan (Role Set): Hubungan seseorang dengan orang lain selama menjalankan peran mereka disebut lingkup peranan, atau role set. Cara untuk mengukur dan menganalisis seberapa luas perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam menjalankan peran mereka diberikan oleh indikator lingkup peran. Ini juga berkaitan dengan pengalaman petugas Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD PPA) Kota Probolinggo dalam membantu dan menangani korban kekerasan yang dialami oleh perempuan, terutama KDRT. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD PPA) Kota Probolinggo sangat penting dan membantu masyarakat dalam menangani kasus kekerasan. UPTD PPA juga membantu pihak lain dalam menangani kasus tersebut.

KESIMPULAN

Selain itu, tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia telah menurun sejak beberapa tahun terakhir, meskipun angka tersebut sebelumnya meningkat. Data yang dikumpulkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo menunjukkan peningkatan dan penurunan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan KDRT dibandingkan tahun sebelumnya. Kekerasan ini dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, tempat kerja, sekolah, ruang publik, atau bahkan di dunia maya. Kekerasan fisik, seperti pemukulan, penyiksaan, dan pembunuhan, serta kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan perbudakan seksual, serta kekerasan psikis, seperti penghinaan, pelecehan verbal, dan intimidasi. Salah satunya adalah ketidaksetaraan gender, yang berarti perempuan dipandang lebih rendah dari laki-laki dan memiliki hak yang lebih sedikit daripada laki-laki. Oleh karena itu, perempuan dianggap memiliki kecenderungan untuk terjadinya tindak kekerasan yang dialami oleh mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurachman, Hamidah 2017. *Hak Hak Korban KDRT Dalam Putusan Hakim*. Kota Tegal: Badan Penerbit Universitas Pancasakti Tegal.
- Amalia, Nanda 2014. *Kesetaraan Gender Di Universitas Malikussaleh Baseline Study dan Analisis Institutional Pengarusutamaan Gender Pada Universitas Malikussaleh* 21–31

Jurnal

- A, Ema Dwi. 2013. "Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Alisaputri, F. M., V. S. Permatahati, and M. A. Rifa. 2020. *Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan*. Seminar Nasional Huisintek 84–93.
- Ashila, Bestha Inatsan, Kharisanty Soufi Aulia, Aicha Grade Rebecca, and Muhammad Rizaldi 2021.
- Asnan, Khanafi Muhammad, and Alif Fattahillah. 2022. *Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Nawal El Sa Dawi*. *Jurnal Equalita* 41–58.
- Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, 2017. *Analisis Peran Pemerintah. Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani* 1689–99.
- E.Hia, 2019. *The Role of the Supervisor Board in Improving Drinking Water Service for the Community of Tangerang Regency*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*. 35-51
- Fadhli, Muhammad Rois 2023. *Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Masalah Perceraian Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 113–22.
- Hanani, Silfia, and M. Si 2006. *Melalui Institusi Adat Minangkabau Suatu Upaya Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Berbasis Perspektif Lokalitas Dan Religius* 573–91.
- Handani and Frinaldi 2020) Handani, Meylan Siswara, and Aldri Frinaldi. 2020. "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada Smp Negeri Di Kota Padang." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 2(3):73–86. doi: 10.24036/jmiap.v2i3.181.
- Haque, Adzimid Tinur, Budi Setiawati, and Nuryanti Mustari 2015. "Pemberdayaan Perempuan Di Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa." *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1–14.
- Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Juliani, Wenny, and Aji Wibowo 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Nonfisik Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Di DKI Jakarta." *Jurnal Hukum Adigama*
- Kahar Haerah, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* 13–41.

- Kania, Dede 2015. Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations *Jurnal Konstitusi* 716–34.
- Kasmawati, Andi 2017. Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender. Seminar Nasional LP2M UNM 539–42.
- Krisnalita, Louisa Yesami 2018. Perempuan, HAM Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Binamulia Hukum* 71–81.
- M. Steers, Richard 2001. Efektivitas, *Ilmiah* 7–25.
- Maisaroh, I., and T. Stiawati. 2018. Analisa Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2Tp2a) Terhadap Korban Kdrt Di Provinsi Banten. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA* 151–59.
- Marbun, H. T. P. 2015. Di Wilayah Sleman.
- Mayasoni, Lutfia 2022. Metode Mengukur Efektivitas Kebijakan Publik. *Jurnal Sosial Politik Integratif* 169–73.
- Muhammad 2018. Birokrasi Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance Unimal Press.
- Noer Khaerul Umam, Endang Rusdiatin, Aco Ardiansyah, Mhd Himsar Siregar, Nunung Nurjanah, Komarudin Bolat, Ifan. 2016. Menyoal Peran Negara dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak.
- Nur Khumaeroh, Irda 2023. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender. *Jurnal Hukum Indonesia* 53–59.
- Nurdin, Ali, Achmad Abu Bakar, and Aan Parhani. 2021. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Quran. *At-Tadabbur* 38–55.
- Novva Plangiten 2022. Ppk, Masyarakat, Skala Mikro, Dalam Penyebaran, Desa Warembungan. *Efektivitas Kebijakan Ppk* 107–18.
- Pratama, Dika 2019. Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta. *Jurnal Lex Renaissance* 367–85.
- Ramadhani, P., and R. Nelly 2021. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Kenangan Baru. *Jurnal Pengabdian Kontribusi* 77–81.
- Rosyaadah, Rifa, and Rahayu Rahayu. 2021. Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal HAM*
- Suci, Dewi, Rahmadhani and Winarno Budyatmojo 2022. Tinjauan Teori Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Kpk. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*
- Sutrisno, Andri, and Dina Salsabela 2023. Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi. *Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 225–41
- Wardhani, Karenina Aulery Putri 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*
- Widyastuti, A. Reni 2009. Peran Hukum Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi.” *Mimbar Hukum* 203–408
- Wenno, Vincent Calvin 2012. Universitas Kristen Indonesia Maluku. November 2020 12–16.
- Website**
- Arif Mashudi, Banyak Perempuan di Kota Probolinggo jadi korban kekerasan, mayoritas kasus ini. Diakses Melalui <https://radarbromo.jawapos.com/probolinggo/1003042434/banyak-perempuan-di-kota-probolinggo-jadi-korban-kekerasan-mayoritas-kasus-ini> Pada tanggal 4 Oktober 2023, pukul 12:55 WIB
- Cindy Mutia Annur, Kasus KDRT di Indonesia Cenderung Menurun dalam Lima Tahun Terakhir, jumlah kasus KDRT di Indonesia (2018-2022). Diakses melalui. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/19/tren-kasus-kdrt-di-indonesia-cenderung-menurun-dalam-lima-tahun-terakhir> Pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 17.02 WIB
- Jawanto Arifin, KDRT Dominasi Kasus Kekerasan Perempuan di Kota Probolinggo. Diakses

melalui
<https://radarbromo.jawapos.com/hukum-kriminal/1001630893/kdrt-dominasi-kasus-kekerasan-perempuan-di-kota-probolinggo>. Pada tanggal 3 Januari 2023, pukul 16.16 WIB
Monavia Ayu Rizaty, Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022.
Diakses melalui <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>. Pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 11.22 WIB
Nabilah Muhammad, Proporsi Perempuan yang menjadi Korban Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian (1 Januari-12 Desember 2023). Diakses melalui.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/ada-19-ribu-kasus-kekerasan-di-indonesia-korbannya-mayoritas-remaja>. Pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 20.30 WIB

Undang-Undang

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo